



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PEMANFAATAN
RUANG KOLOM PERAIRAN DAN
DASAR LAUT



**TRIWULAN III
TAHUN 2025**



TIM PENYUSUN

Pengarah

Didit Eko Prasetyo

Penyusun

Muhammad Teddy Indriauan

Nabila Yunifera Sari

Isya Kharisma

Kontributor

Tim Kerja Direktorat Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dit. PRKPDL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini menyajikan gambaran serta informasi mengenai berbagai upaya dan langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dit. PRKPDL) pada Triwulan III Tahun 2025 dalam rangka memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dit. PRKPDL, serta berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan dan penetapan kebijakan Direktorat ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung capaian kinerja ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan ke depan.

Kami juga menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan serta kritik yang membangun sebagai dasar perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 17 Oktober 2025

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Didit Eko Prasetyo'.

Didit Eko Prasetyo

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 7 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025 sebesar 112,00 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. PRKPD L tercapai 100% dari target 80% atau capaian sebesar 120%; dan 2) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 1 Dokumen sesuai target 1 Dokumen atau capaian sebesar 100%.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dit PRKPD L tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL sebesar Rp. 10.599.999.000 dengan rincian Sumber Dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 2.399.999.000 dan Sumber Dana PNPB sebesar Rp.8.200.000.000. Blokir anggaran RM sebesar Rp. 509.263.000 dan blokir anggaran PNPB sebesar Rp. 2.417.785.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPD L sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp. 4.475.876.304 atau 63,83% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 77,41% dari pagu anggaran efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan Triwulan III Tahun 2025 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Dit.

PRKPRL, mekanisme penganggaran masih 1 DIPA dengan Ditjen Pengelolaan Kelautan sehingga mempengaruhi realisasi anggaran serta rekomendasi hasil sementara Penilaian Mandiri SAKIP yang belum ditindaklanjuti. Sebagai upaya peningkatan kinerja Dit. PRKPDL pada Triwulan IV Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, penyusunan anggaran TA 2026 dimana Ditjen PRL telah pisah DIPA dengan Ditjen PK dan menindaklanjuti hasil sementara Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	II
Ringkasan Eksekutif	III
Daftar Isi	V
Daftar Gambar	VI
Daftar Tabel	VIII
Bab I Pendahuluan.....	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tujuan	9
1.3 Isu Strategis	10
1.4 Tugas Dan Fungsi	10
1.5 Sistematika Penulisan	13
Bab II Perencanaan Kinerja	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	16
3.1 Sk 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan Dan Dasar Laut.....	18
3.2 Sk 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan Dan Dasar Laut.....	43
3.3 Akuntabilitas Keuangan	57
Bab IV Penutup	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Rekomendasi	59
Lampiran.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.....	12
Gambar 2. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025 (Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id).....	16
Gambar 3. Rapat Konsultasi Jalur Kabel Laut dan Landing Point	23
Gambar 4. Konsultasi KKPRL PT PLN UID Banten	24
Gambar 5. Pendampingan Rencana Permohonan KKPRL Pengembangan Budidaya Tambak Pantai Utara Jawa Barat	25
Gambar 6. Asistensi Pengurusan PKKPRL PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	25
Gambar 7. Audiensi PKKPRL PT Kasmar Poleang Raya.....	26
Gambar 8. Asistensi Dokumen KKRPL Pelabuhan Belawan, Malahayati, Lhokseumawe, Sibolga, dan Gunung Sitoli.....	27
Gambar 9. Asistensi pengajuan PKKPRL PT Jejaring Mitra Persada.....	27
Gambar 10. Asistensi Dokumen Permohonan PKKPRL.....	28
Gambar 11. Penilaian Teknis Periode Triwulan III 2025.....	28
Gambar 12. Verifikasi Lapangan PT Panorama Pulau Seribu	29
Gambar 13. Forum Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor lainnya.....	30
Gambar 14. Sosialisasi Penyelenggaraan KKPRL di Wilayah.....	30
Gambar 15. Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan KKPRL	31
Gambar 16. Rapat Pembahasan Penambahan KBLI 68111	35
Gambar 17. Pembahasan Penambahan KBLI dalam KKPRL pada Sistem OSS.....	36
Gambar 18. Rapat Rekonsiliasi Data Pada Sistem Aplikasi e-SEA.....	39
Gambar 19. Rapat Peninjauan dan Simulasi Layanan Publik Digital PKKPRL	40
Gambar 20. Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Modul Pengendalian dan Modul Perencanaan dalam Sistem e-SEA.....	40
Gambar 21. Pembahasan Maintenance dan Penambahan Menu pada aplikasi e-SEA	41
Gambar 22. Demo Usulan Sistem Informasi Perencanaan Ruang Laut	42

Gambar 23. Rapat Pemenuhan SPBE Sistem pada aplikasi e-SEA dan <i>clearance</i> pengadaan server	43
Gambar 24. Rapat Rekonsiliasi PNBPKPKPRL s.d Bulan Agustus 2025..	46
Gambar 25. Rapat Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dit.PRKPRL	50
Gambar 26. Rapat Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)/PM SAKIP Level 2 Pusat Lingkup DJPRL.....	51
Gambar 27. Rapat Koordinasi Pengisian Kerja Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Lingkup DJPRL Tahun 2025	53
Gambar 28. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup	54
Gambar 29. Sertifikat Pelatihan <i>Micro Learning</i> Konflik Kepentingan.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025.....	14
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025..	17
Tabel 3. Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan III Tahun 2025	22
Tabel 4. Capaian IK Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan III Tahun 2025	33
Tabel 5 Capaian IK Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan III Tahun 2025 .	37
Tabel 6 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)Triwulan III Tahun 2025	44
Tabel 7 Kategori Nilai PM SAKIP	47
Tabel 8 Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025	48
Tabel 9 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)Triwulan III Tahun 2025	52
Tabel 10 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks) Triwulan III Tahun 2025	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sampai dengan triwulan kedua tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing-masing indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tahun 2025.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025.

1.3 ISU STRATEGIS

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 pada tanggal 10 Februari 2025 merupakan implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, sekaligus menjadi fondasi awal dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah strategis dalam RPJMN tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden (Asta Cita). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dituangkan tentang peran strategis Ditjen PRL yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan periode mendatang.

Isu-isu strategis yang dihadapi mencakup pelayanan perizinan dasar KKPRL yang harmonis di dalam kawasan konservasi, pelayanan perizinan dasar KKPRL untuk legalitas Infrastruktur penangkapan ikan terukur, pelayanan perizinan dasar KKPRL untuk legalitas infrastruktur perikanan budidaya, dan kepatuhan pemegang KKPRL untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Pengelolaan isu-isu strategis tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan program, kegiatan, dan arah kebijakan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, agar selaras dengan sasaran strategis nasional serta menjawab kebutuhan dan dinamika nyata di lapangan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

Susunan organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.
2. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana terdiri dari 5 (lima) tim kerja lainnya dalam Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yang berlaku mulai tanggal 10 April 2025, sebagai berikut:
 - Tim Kerja Pelayanan Pra Pendaftaran
 - Tim Kerja Perizinan I
 - Tim Kerja Perizinan II
 - Tim Kerja Pencatatan dan Pengadministrasian Data Perizinan
 - Tim Kerja Sarana Prasarana.



Gambar 1. Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada tahun 205-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di“*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025. Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	

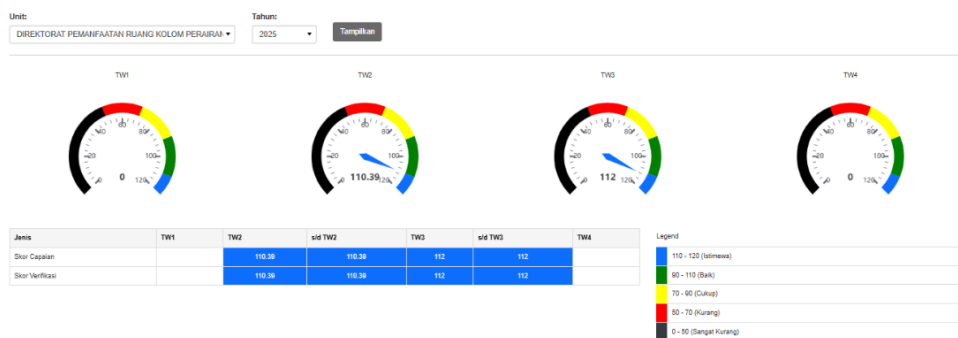
Alokasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar Rp18.334.025.000 yang terdiri dari kegiatan Pemnfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp18.100.000.000 dan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sebesar Rp234.025.000.

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dalam mendukung kegiatan pemanfaatan ruang laut melalui pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, adapun hal yang diperhatikan seperti melakukan pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai kewenangannya. Untuk keperluan pencatatan dan pengadministrasian data KKPRL menyusun sistem basis data, melakukan updating secara berkala, melakukan pemutakhiran, dan pengadministrasian seluruh data KKPRL yang diterbitkan di pusat dan daerah. Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah penyusunan database dan peta yang terintegrasi dengan sistem *One Map Policy*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 4 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025 sebesar 112,00 (termasuk kriteria istimewa).



Gambar 2. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025 (Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id)

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan
Indikator Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan III		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-	-	-
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-	-	-
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-	-	-
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80	80	100	120

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Triwulan III		
				Target	Capaian	% (Kinerjaku)
		5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	66	-	-	-
		6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2	1	1	100
		7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	80	-	-	-

3.1 SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%); 2) Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%); dan 3) Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%).

IK 1. Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Presentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah penyelenggaraan KKPRL berupa permohonan pemberian izin KKPRL yang meliputi proses tahapan pendaftaran KKPRL, Penilaian Dokumen Permohonan, dan penerbitan izin KKPRL.

Setiap pemangku yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL.

KKPRL merupakan instrumen Perizinan Berusaha atau perizinan non berusaha yang tidak dapat beralih, tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. KKPRL digunakan oleh pemegang KKPRL dalam mengurus persyaratan dasar dan Perizinan Berusaha atau perizinan non berusaha.

Dalam praktik pemberiannya, KKPRL dapat diberikan pada permukaan, kolom, dan/atau dasar perairan dalam luas (area) dan kedalaman tertentu. KKPRL untuk kegiatan pemasangan dan/atau penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut dapat diberikan dalam bentuk panjang (garis) sesuai permohonan KKPRL yang diajukan atau bersilang (crossing) antar pipa dan/atau kabel bawah laut atau kombinasi dengan luas (area).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Adapun tahapan atau prosedur pemberian KKPRL:

1) Pendaftaran KKPRL

dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan dokumen permohonan KKPRL kepada Menteri melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA). Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas Pemohon untuk kegiatan berusaha dan non berusaha. Pemohon untuk kegiatan berusaha melakukan Pendaftaran KKPRL melalui Sistem OSS dan Pemohon untuk kegiatan non berusaha melakukan pendaftaran KKPRL melalui Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA). Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas Pemohon Persetujuan dan Pemohon Konfirmasi.

2) Penilaian Dokumen Permohonan

Penilaian dokumen permohonan merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh aparatur sipil negara terhadap Dokumen Pendaftaran KKPRIL yang terdiri atas tahapan:

1. Verifikasi Administrasi
Pemeriksaan seluruh kelengkapan Dokumen Pendaftaran KKPRIL yang dimohonkan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA).
2. Penilaian Teknis
Pelaksanaan permohonan yang dinyatakan lengkap pada tahap Verifikasi Administrasi dan telah dilakukan penjadwalan untuk Penilaian Teknis oleh Tim Penilaian Teknis. Penilaian Teknis KKPRIL paling lama 14 (empat belas) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap pada Verifikasi Administrasi.
3. Verifikasi Lapangan
Pelaksanaan Verifikasi Lapangan dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah Penilaian Teknis oleh Tim Verifikasi Lapangan dan diprioritaskan untuk kegiatan yang berisiko tinggi, berdampak luas, dan/atau berskala besar.
4. Konsultasi kepada Menteri
Setelah dilaksanakan Penilaian Teknis dan Verifikasi Lapangan dan dinyatakan Permohonan diterima atau disetujui maka perlu mengajukan proses berjenjang untuk mendapatkan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.

3) Penagihan PNBP

Setelah hasil penilaian dokumen permohonan KKPRIL dinyatakan diterima, maka disampaikan tagihan PNBP oleh petugas penarik PNBP kepada pemohon KKPRIL melalui Sistem OSS.

PNBP tidak diterbitkan tagihannya untuk permohonan:

- a) Persetujuan, dalam hal kegiatan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah;
- b) Persetujuan Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- c) Konfirmasi oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah.

Pembayaran PNPB oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertama kali diterbitkan perintah pembayaran atau dengan ketentuan dalam hal tagihan PNPB, hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dapat diperpanjang kesatu selama 7 (tujuh) hari kalender, dan dapat diperpanjang kedua selama 7 (tujuh) hari kalender, sampai mencapai jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender. Dalam hal pemohon tidak membayar tagihan PNPB sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan.

4) Penerbitan KKPR

Penerbitan KKPR dilaksanakan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA).

- a) Penerbitan KKPR melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk permohonan Persetujuan kegiatan berusaha.
- b) Penerbitan KKPR melalui Sistem Elektronik Kementerian (e-SEA) sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - 1) Persetujuan kegiatan nonberusaha;
 - 2) Persetujuan, dalam hal kegiatan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah oleh kementerian/badan/lembaga/komisi atau organisasi perangkat daerah;
 - 3) Persetujuan Masyarakat Lokal dan/atau Masyarakat Tradisional yang diberikan secara komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 4) Konfirmasi oleh kementerian/badan/lembaga/ komisi atau organisasi perangkat daerah.

Dokumen penerbitan KKPR dapat diambil secara fisik melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Direktorat Jenderal oleh subjek hukum perorangan atau pimpinan atau penanggung jawab badan usaha, kementerian/badan/lembaga/komisi, organisasi perangkat daerah, kantor perwakilan, atau badan usaha luar negeri. Dalam pengambilan dokumen KKPR sebagaimana dimaksud diwakili, wajib disertai dengan surat kuasa khusus/tugas.

Formula Perhitungan

$$X = \frac{R}{P} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Realisasi PKKPR

R = Jumlah Rekomendasi Penilaian Administrasi PKKPR/KKPR

P = Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan III Tahun 2025

SK – 1 Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut						
IK – 1 Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)						
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Namun selama periode Januari hingga September 2025, terdapat permohonan yang masuk sebanyak 2.572 dokumen yang terdiri dari 2.291 dokumen permohonan kegiatan berusaha dan 281 dokumen permohonan kegiatan nonberusaha. Jumlah penerbitan KKPR sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 621 dokumen.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Target Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan III dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

E. Kegiatan Pendukung

1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Permohonan KKPRL

- Rapat Konsultasi Jalur Kabel Laut dan Landing Point oleh PT Prapton pada tanggal 7 Juli 2025 di Hotel Aryaduta Menteng. Tujuan dari kegiatan yang dimohonkan adalah untuk menyalurkan energi listrik dari Batamindo Industrial park ke area kawasan industri di sekitarnya yang berada di Setokok, Pulau Bintan dan Pulau Bulan.



Gambar 3. Rapat Konsultasi Jalur Kabel Laut dan Landing Point oleh PT Prapton

- Konsultasi KKPRL PT PLN UID Banten pada tanggal 18 Juli 2025 di Hotel Oria Wahid Hasyim. Telah dilaksanakan Konsultasi Permohonan PPKPRL PT PTL UID Banten terkait Rencana Alur Saluran Kabel Bawah Laut Tegangan Menengah 20 kV Rute Banten - Pulau Panjang - Pulau Tunda PT PLN UID Banten. Pada rapat ini disampaikan agar memperhatikan masyarakat lokal dan pelaku usaha sekitar dengan melakukan sosialisasi atau konsultasi publik terkait kegiatan yang akan dilakukan, menentukan titik landing point yang sesuai (*clear and clean*) dan mempertimbangkan lokasi agar terhindar dari konflik.



Gambar 4. Konsultasi KKPRL PT PLN UID Banten

- Pendampingan Rencana Permohonan KKPRL Pengembangan Budidaya Tambak Pantai Utara Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025 di Ruang Rapat Lantai 9, Gedung Mina Bahari III. Rencana pengembangan Budidaya tambak di Pantai Utara Jawa Barat berada di 5 lokasi kabupaten yang berbeda, namun dalam jangka waktu dekat akan dimohonkan yang berada di lokasi Kabupaten Karawang. Kegiatan tersebut tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 dan tercatat sebagai Indikatif Proyek Strategis Nasional (PSN) meskipun hingga saat ini belum ditetapkan. Kontruksi yang akan direncanakan untuk kegiatan pengembangan tambak di Kabupaten Karawang yaitu berupa kontruksi bangunan kanal saluran air ataupun dengan menggunakan pipa berjumlah 5 kanal atau pipa yang berfungsi untuk mengambil air laut dan disalurkan pada kolam tambak yang berada di daratan.



Gambar 5. Pendampingan Rencana Permohonan KKPRL Pengembangan Budidaya Tambak Pantai Utara Jawa Barat

2. Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Permohonan KKPRL

- Rapat Asistensi Pengurusan PKKPRIL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Kegiatan Pelabuhan Waingapu, Tanjung Tembaga, Ende, Ippi serta PKKPRIL PT Pengerukan Indonesia untuk Kegiatan Dermaga dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9, Gedung Mina Bahari III. Hasil dari rapat ini yaitu seluruh dokumen permohonan perlu diperbaiki khususnya pada dokumen Kondisi Terkini Lokasi dan Sekitarnya pada hal Ekosistem. Beberapa area permohonan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi lokasi serta memastikan koordinat yang dimohonkan dan SHP yang dilampirkan.



Gambar 6. Asistensi Pengurusan PKKPRIL PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

- Audiensi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT Kasmar Poleang Raya dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025 di Hotel Mercure Jakarta Pusat. PT Kasmar Poleang Raya sebelumnya telah memiliki PKKPRL. Per 11 Juli 2025, PKKPRL PT Kasmar Poleang Raya dinyatakan habis masa berlaku. Lokasi yang saat ini akan dimohonkan sama dengan lokasi PKKPRL sebelumnya, namun terdapat sedikit penambahan area.



Gambar 7. Audiensi PKKPRL PT Kasmar Poleang Raya

- Rapat Asistensi Dokumen KKPRL Pelabuhan Belawan, Malahayati, Lhokseumawe, Sibolga, dan Gunung Sitoli pada tanggal 31 Juli 2025 di Hotel Aryaduta Menteng. Hasil dari rapat ini yaitu perlu ada penyesuaian luasan area yang dimohonkan, area yang dimohonkan perlu dipastikan apakah sudah mencakup keseluruhan kegiatan eksisting dan kegiatan rencana yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), perlu melengkapi keterangan pemanfaatan di sekitar area permohonan dan kesepakatan/ketidakberatan pelaku usaha di sekitar serta menyampaikan kepemilikan lahan darat serta menggambarkan pemanfaatan ruang di dalam area yang dimohonkan.



Gambar 8. Asistensi Dokumen KKRPL Pelabuhan Belawan, Malahayati, Lhokseumawe, Sibolga, dan Gunung Sitoli

- Asistensi pengajuan PKKPRL Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Batam – Singapura oleh PT Jejaring Mitra Persada dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025 di Hotel Mercure Sabang. Hasil dari asistensi ini yaitu kegiatan sudah digelar atau eksisting di lapangan, perlu melengkapi terkait dokumentasi gambaran kondisi di sekitar lokasi yang dimohonkan, perlu penyampaian rencana kegiatan/program CSR jika ada, serta diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta KKP dalam program CSR yang berkaitan dengan lingkungan dan ekosistem pesisir, alur permohonan juga perlu diintegrasikan dengan peta laut, karena hal ini dilakukan agar memperhatikan keselamatan dan keamanan alur gelar.



Gambar 9. Asistensi pengajuan PKKPRL PT Jejaring Mitra Persada

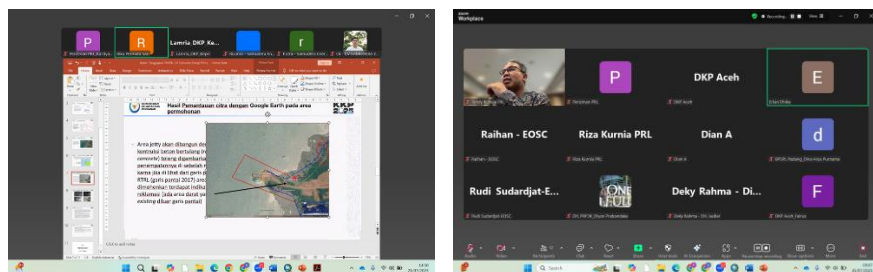
- Rapat Asistensi Dokumen Permohonan PKKPR L PT Telekomunikasi Indonesia Internasional pada tanggal 4 September 2025 di GMB III. Pada asistensi ini dilakukan pengecekan dokumen permohonan, dimana dalam dokumen yang disampaikan masih belum sesuai dengan format KKKPR L

dan disarankan kepada pemrakarsa di dokumen permohonan berisi seluruh data dan informasi yang dibutuhkan.



Gambar 10. Asistensi Dokumen Permohonan PKKPRL PT Telekomunikasi Indonesia Internasional

3. Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Dokumen Permohonan KKPRL
4. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Teknis Permohonan KKPRL
 - Penilaian Teknis Permohonan KKPRL pada Triwulan III 2025 (Juli-September 2025) telah dilakukan pada sebanyak 220 Subjek Hukum.



Gambar 11. Penilaian Teknis Periode Triwulan III 2025

5. Pelaksanaan Verifikasi lapangan
 - Pelaksanaan verifikasi lapangan PT Ganda Sari Energi dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025. Pada area permohonan PKKPRL PT Ganda Sari Energi sudah terdapat bangunan eksisting berupa fasilitas penunjang dan jetty/dermaga sandar. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan secara visual, di sekitar lokasi rencana permohonan PKKPRL milik PT Ganda Sari Energi didapatkan informasi ekosistem yaitu terdapat mangrove

pada bagian sisi utara dan tidak terdapat ekosistem lamun dan terumbu karang.

- Pelaksanaan verifikasi lapangan PT Panorama Pulau Seribu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2025. Rencana permohonan PKKRPRL untuk kegiatan Rehabilitasi Lamun, Mangrove, Budidaya Ikan didukung Adanya Resto Apung untuk Kegiatan UMKM. Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan, pemohon diminta untuk melakukan perbaikan koordinat dan area permohonan, detail kegiatan PKKRPRL, mengirimkan masterplan kegiatan terbaru serta melampirkan surat pernyataan tidak akan melaksanakan reklamasi di lokasi yang dimohonkan.



Gambar 12. Verifikasi Lapangan PT Panorama Pulau Seribu

6. Pelaksanaan Penyusunan Berita Acara untuk Penerbitan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
7. Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
 - Forum Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor lainnya dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2025 di Lt. 9 Gedung Mar'ie Ditjen Pajak Senayan Jakarta Selatan. Forum ini bertujuan untuk sosialisasi perizinan dasar KKPRL dan diskusi mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan ruang laut, seperti pelabuhan, *jetty*, terminal khusus, tambak, maupun infrastruktur kelautan lainnya, yang berpotensi menjadi objek PBB Sektor Lainnya. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersosialisasinya perizinan dasar KKPRL dan menggali potensi serta melakukan identifikasi awal terhadap kemungkinan adanya objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Lainnya dari kegiatan pemanfaatan ruang laut. Forum ini masih berfokus pada tahap penjajakan dan penyelarasan pemahaman antarinstansi, sebelum masuk pada tahap penetapan objek pajak

secara formal. Terdapat kesepahaman perlunya koordinasi lebih lanjut antarinstansi guna memperdalam aspek teknis dan regulasi.



Gambar 13. Forum Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor lainnya

- Sosialisasi Penyelenggaraan KKPRL di Wilayah KPBPB Batam pada tanggal 11 September 2025 di Aston Batam Hotel & Residence Batam. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan penyelenggaraan KKPRL di Wilayah KPBPB Batam sebagai implementasi PP 25 tahun 2025. Hasil dari kegiatan ini adalah Materi yang disampaikan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, serta Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Wilayah KPBPB Batam.



Gambar 14. Sosialisasi Penyelenggaraan KKPRL di Wilayah KPBPB Batam

8. Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan KKPRL dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 di Oakwood Hotel & Residence Surabaya. Beberapa rekomendasi dari pelaksanaan forum konsultasi publik antara lain: menyediakan sistem notifikasi otomatis melalui OSS dan/atau SMS diantaranya terkait penolakan atau penerimaan permohonan, batas waktu pembayaran, dan status terbitnya KKPRL tindak lanjut dalam kurun waktu Jangka Panjang; membangun sistem perizinan terintegrasi secara penuh dengan sistem OSS tindak lanjut dalam kurun waktu Jangka Panjang; menyediakan juknis terkait standarisasi format, *checklist* dokumen per jenis kegiatan, dan panduan teknis yang lengkap tindak lanjut dalam kurun waktu Jangka Menengah; menyediakan pedoman penilaian evaluasi kinerja pelaksana yang terukur, periodik, dan berbasis data tindak lanjut dalam kurun waktu Jangka Pendek; m menyediakan jumlah SDM dan sarana prasarana yang memadai tindak lanjut dalam kurun waktu Jangka Menengah.



Gambar 15. Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan KKPRL

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV yang akan dilakukan yaitu:

- Konsultasi dengan Stakeholders terkait permohonan KKPRL
- Asistensi dengan Stakeholders terkait permohonan KKPRL
- Verifikasi dokumen permohonan KKPRL
- Melaksanakan penilaian teknis permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut
- Membuat Berita Acara dan Billing Pembayaran PNBP permohonan yang sudah disetujui.

IK 2. Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ). KKPRL berakhir apabila habis masa berlakunya, dikembalikan oleh pemegang KKPRL, dicabut atau dibatalkan.

KKPRL berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha, atau berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha belum diterbitkan. Terhadap KKPRL yang habis masa berlaku, diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku KKPRL.

Pengembalian KKPRL oleh pemegang KKPRL dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun sebagian.

Pemutakhiran data lokasi KKPRL dalam bentuk Habis Masa Berlaku, Pembatalan, Pencabutan, dan Perubahan KKPRL. Pemutakhiran data lokasi KKPRL berupa:

- a) Habis Masa Berlaku, diterbitkan Surat Keterangan Telah Berakhir Masa Berlaku KKPRL berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- b) Pembatalan KKPRL, dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut, rekomendasi hasil pengawasan ruang laut, atau berdasarkan permohonan pengembalian KKPRL secara keseluruhan oleh pemegang KKPRL;
- c) Pencabutan KKPRL, dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut atau rekomendasi hasil pengawasan ruang laut; dan
- d) Perubahan KKPRL, diterbitkan KKPRL Pengganti berdasarkan rekomendasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang laut, rekomendasi hasil pengawasan ruang laut, atau permohonan pengembalian KKPRL secara sebagian oleh pemegang KKPRL.

Selain itu, dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terdapat KKPRL yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan pencabutan KKPRL.

Formula Perhitungan

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase pemutakhiran data KKPRL

A = Jumlah rekomendasi/permohonan pemutakhiran yang diproses

B = Jumlah rekomendasi/permohonan pemutakhiran yang masuk

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IK Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan III Tahun 2025

SK – 1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 2	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Jumlah pemutakhiran KKPRL sampai dengan 30 September 2025 adalah 140 yang meliputi pembatalan 38 KKPRL, perubahan 46 KKPRL, habis masa berlaku 56 KKPRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Target Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Penghambat dalam menjalankan IK Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yaitu kurangnya SDM untuk melakukan penilaian permohonan atau rekomendasi pemutakhiran KKPRL dan pembuatan berita acara hasil penilaian. Solusi dari faktor penghambat ini yaitu dengan menambah SDM dalam penilaian permohonan atau rekomendasi pemutakhiran KKPRL.

E. Kegiatan Pendukung

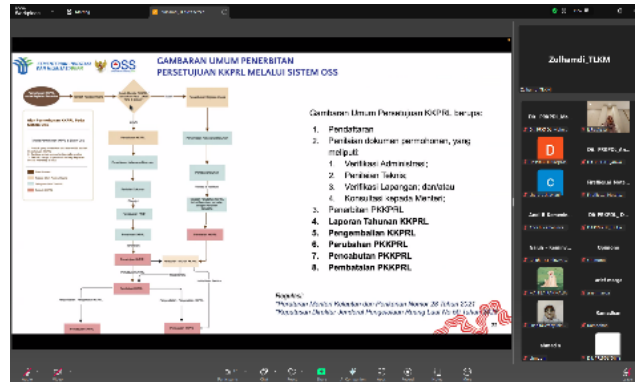
1. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Permohonan Pemutakhiran KKPRL

- Rapat Pembahasan Penambahan KBLI 68111 pada PKKPR. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025 di Sari Pacific Hotel. Rapat ini membahas penambahan KBLI 68111 pada PKKPR yang telah diterbitkan sebelumnya di Coastal Area Balikpapan. Coastal Area Balikpapan terdiri dari 8 segment, dengan 3 segment diantaranya telah memiliki KKPRL, yaitu PT Pandega Citraniaga, PT Wulandari Bangun Lestari, dan PT Royal Borneo Propertindo. PT Pandega Citraniaga, PT Wulandari Bangun Lestari, dan PT Royal Borneo Propertindo menyampaikan memiliki perizinan berusaha terkait Real Estate dengan KBLI 68111 - Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Sewa sehingga akan mengajukan penambahan KBLI pada KKPRL yang telah diterbitkan. Permohonan PT Pandega Citraniaga, PT Wulandari Bangun Lestari dan PT Royal Borneo Propertindo yang telah sesuai akan diproses sebagai penambahan KBLI pada sistem OSS.



Gambar 16. Rapat Pembahasan Penambahan KBLI 68111
pada PKKPRL

2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran KKPRL dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 - Rapat Pembahasan Penambahan KBLI dalam KKPRL pada Sistem OSS yang dilaksanakan pada 3 Juli 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat ini membahas Perubahan PKKPRL terkait Penambahan KBLI melalui mekanisme validasi pada Sistem OSS. Permohonan Penambahan KBLI melalui Sistem OSS yang cukup banyak saat ini tidak lagi melalui jalur penerbitan eksisting melainkan melalui proses Perubahan KKPRL. Pemeriksaan dan Penerbitan Perubahan KKPRL untuk penambahan KBLI yang saat ini cukup banyak sehingga diperlukan penyesuaian mekanisme verifikasi agar tenaga yang dikeluarkan dalam melakukan verifikasi permohonan penambahan KBLI tidak sebanyak saat memproses permohonan untuk penerbitan KKPRL baru.



Gambar 17. Pembahasan Penambahan KBLI dalam KKPRL pada Sistem OSS

3. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Permohonan atau Rekomendasi Pemutakhiran KKPRL.
4. Pelaksanaan Penyusunan Berita Acara untuk Pemutakhiran Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV yang akan dilakukan yaitu:

- Konsultasi dengan Stakeholders terkait permohonan pemutakhiran KKPRL
- Penilaian Permohonan atau Rekomendasi Pemutakhiran KKPRL.

IK 3. Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan perizinan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah penyediaan sarana-prasarana berupa sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian melalui :

- User Interface *E-S Platform*
- Integrasi E-SEA dengan Aplikasi KKP
- Penambahan Menu Pemutakhiran Data
- Pembuatan AI Document *base engine*

Formula Perhitungan

1. Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan penyelesaian rincian kegiatan yang dicapai diantaranya
 - a. Penyusunan perencanaan dan proses bisnis sistem (10%)
 - b. Koordinasi Integrasi Sistem (10%)
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data (20%)
 - d. Pembuatan sistem dan uji coba sistem (50%)
 - e. Launching sistem (10%)
2. Capaian dihitung dengan rumus

$$NC = (T1 + T2 + \dots + Tn)$$

Keterangan:

NC : Nilai Capaian Kinerja (%)

T1 : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan 1

T2 : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan 2

Tn : Nilai total rincian yang tercapai Kegiatan n

x : Banyak kegiatan yang dilaksanakan

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%) Triwulan III Tahun 2025

SK – 1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 3	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Tata Kelola Layanan saat ini sedang dalam proses *maintenance* dengan melakukan perubahan dan penyederhanaan proses bisnis sistem.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Target Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Capain dari IK Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut didukung oleh pengembangan sistem aplikasi e-SEA. e-SEA merupakan sistem elektronik Kementerian yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penyelenggaraan KKPRL dan penyampaian laporan tahunan pemegang KKPRL. e-SEA digunakan oleh pemohon untuk pendaftaran permohonan KKPRL kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan nonberusaha. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

E. Kegiatan Pendukung

1. Rapat Rekonsiliasi Data Pada Sistem Aplikasi e-SEA dan Warehouse KKP pada tanggal 4-5 Juli 2025 di Hotel Double Tree Bintaro. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai tindak lanjut Rekonsiliasi Data pada Sistem Aplikasi e-SEA dan Warehouse. Pada rapat disampaikan masih terdapat adanya gap data antara data e-SEA dan data Warehouse, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi secara teknis.



Gambar 18. Rapat Rekonsiliasi Data Pada Sistem Aplikasi e-SEA dan Warehouse KKP

2. Rapat Peninjauan dan Simulasi Layanan Publik Digital PKKPRL pada tanggal 26 Agustus 2025 di Ruang Rapat Baronang Lantai 1, GMB III yang dihadiri oleh Stranas PK - KPK, Inspektorat 1, Inspektorat 5, Direktorat PRKPD. Hasil dari rapat ini adalah sistem Informasi Perizinan PKKPRL, yaitu e-SEA, dilakukan pemantauan oleh Stranas PK sebagai bentuk layanan publik digital sejak tahun 2024; Stranas PK melakukan peninjauan dan meminta simulasi terhadap konsep layanan publik / e-SEA yang telah disampaikan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut penilaian pada tahun 2025; dilakukan simulasi verifikasi dokumen pada sistem e-SEA yang telah dilengkapi dengan fitur AI dan *Bridging* dengan sistem Online Single Submission (OSS).



Gambar 19. Rapat Peninjauan dan Simulasi Layanan Publik Digital
PKKPRL

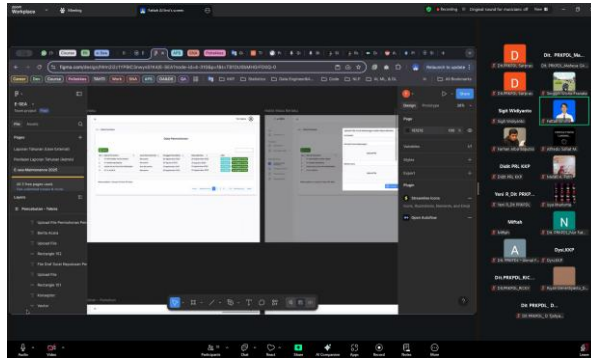
3. Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Modul Pengendalian dan Modul Perencanaan dalam Sistem e-SEA pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat VIP Kantin Wing Barat, GMB II, KKP. Tujuan rapat tersebut adalah Pembahasan Pengembangan Modul Pengendalian dan Modul Perencanaan dalam Sistem e-SEA. Hasil dari rapat pembahasan ini bahwa Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, DJPRL dan Dit. Perencanaan Ruang Perairan, DJPRL dapat koordinasi dengan PT Mitra Gemilang Teknologi dalam pengembangan fitur pengendalian dan fitur perencanaan ruang perairan dalam aplikasi e-SEA dan pengembangan fitur-fitur tersebut dapat dilaksanakan oleh PT Mitra Gemilang Teknologi secara bertahap.



Gambar 20. Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Modul
Pengendalian dan Modul Perencanaan dalam Sistem e-SEA

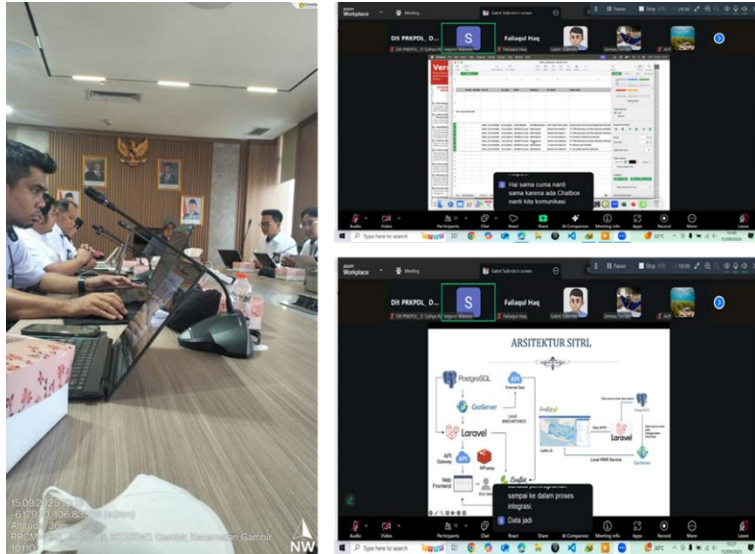
4. Pembahasan *Maintenance* dan Penambahan Menu pada aplikasi e-SEA dilaksanakan pada tanggal 12 September 2025 melalui Zoom Meeting. Tujuan dari rapat ini yaitu membahas hasil maintenance dan rencana penambahan menu pada aplikasi e-SEA. Hasil dari kegiatan ini yaitu: dilakukan demonstrasi hasil *maintenance* terkait

pembaharuan dan penyesuaian mekanisme penerbitan KKPRL dalam sistem e-SEA sesuai dengan regulasi dan peraturan pemerintahan terbaru; akan dilakukan penambahan menu terkait penerbitan: Surat Keterangan Habis Masa Berlaku KKPRL, Perubahan KKPRL, Pencabutan KKPRL; dan Pembatalan KKPRL.



Gambar 21. Pembahasan Maintenance dan Penambahan Menu pada aplikasi e-SEA

5. Demo Usulan Sistem Informasi Perencanaan Ruang Laut dan Pembahasan Rencana Pengembangan Sistem dan Integrasinya di Lingkup DJPRL pada tanggal 15 September 2025 di RR Segoro Waseso, Lt 15, GMB II. Tujuan rapat tersebut adalah Demo Usulan Sistem Informasi Perencanaan Ruang Laut dan Pembahasan Rencana Pengembangan Sistem dan Integrasinya di Lingkup DJPRL. Hasil dari kegiatan ini adalah perlu adanya pembentukan tim (sekretariat) yang mengelola sistem tata ruang laut nasional atau dapat menggunakan tenaga ahli dalam tim tersebut; dan berdasarkan arahan dari Dirjen PRL bahwa Pusdatin KKP akan mengkoordinir sistem yang menjadi satu sistem penataan ruang laut.



Gambar 22. Demo Usulan Sistem Informasi Perencanaan Ruang Laut

6. Rapat Pemenuhan Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) Sistem pada aplikasi e-SEA dan *clearance* pengadaan server, 24 September 2025. Hasil dari rapat ini antara lain: aplikasi e-SEA berstatus belum Barang Milik Negara (BMN); pengembangan e-SEA untuk menjadi aplikasi penataan ruang laut secara menyeluruh dibutuhkan menjadi BMN sebagai syarat *clearance*; dibutuhkan inventaris kebutuhan spek teknis aplikasi dalam pengembangan e-SEA; dalam pengadaan server, Pusdatin akan membantu dalam hal penyediaan spesifikasi server yang dibutuhkan oleh PRL.



Gambar 23. Rapat Pemenuhan SPBE Sistem pada aplikasi e-SEA dan *clearance* pengadaan server

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV yang akan dilakukan yaitu:

- Pengembangan aplikasi e-SEA

3.2 SK 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan Dan Dasar Laut (%); 5) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai); 6) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen); dan 7) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks).

IK 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut sampai dengan waktu pengukuran.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Dit. PRKPDL}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit. PRKPDL}} \times 100\%$$

Berikut capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada Triwulan III Tahun 2025.

Tabel 6 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%) Triwulan III Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	80	100	120	-	80	120

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% yang telah melebihi target (80%) sehingga capaian sebesar 120% berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor B.1444/DJPRL.1/RC.610/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan III Tahun 2025. Capaian ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar

Laut pada periode tersebut sebanyak 11 rekomendasi dari 11 rekomendasi atau sebesar 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

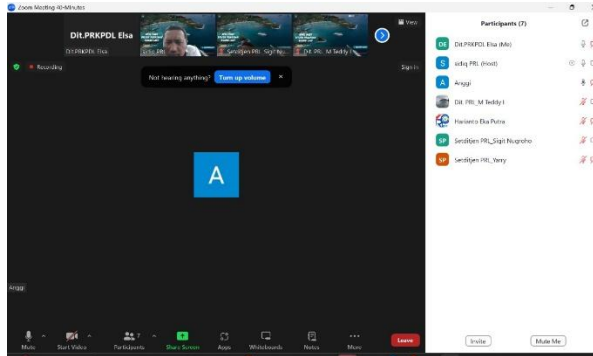
Target Tahunan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 100%. Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap Target Tahunan yaitu 100% dari Target 80% atau sebesar 120%, artinya bahwa capaian melebihi Target Tahunan 2025.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi yang dilakukan secara berkala dengan pihak terkait agar penyelesaian rekomendasi dapat tepat waktu, serta koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk menyamakan persepsi mengenai dokumen yang harus disiapkan. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

E. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilakukan Rapat Rekonsiliasi PNBPKKKPRL s.d Bulan Agustus 2025. Rapat diselenggarakan pada tanggal 16 September 2025 melalui Zoom Meeting. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi realisasi PNBPKKKPRL lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut periode s.d. Agustus 2025. Permohonan PNBPKKKPRL yang telah bayar PNBPKKKPRL dari Bulan Januari – Agustus 2025 sebanyak 464 permohonan. Capaian Realisasi PNBPKKKPRL dari Bulan Januari – Agustus 2025 sejumlah Rp395.455.651.184,00 atau sebesar 79,09% dari Target PNBPKKKPRL Tahun 2025.



Gambar 24. Rapat Rekonsiliasi PNBPKKKPRL s.d Bulan Agustus 2025

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV yang akan dilakukan yaitu:

- Melakukan rekapitulasi PNBPKKKPRL s.d November 2025.

IK 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur, melalui sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan secara rutin melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL).

Pada tahun 2021, pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, yang kemudian diperbarui melalui Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan terbaru ini, evaluasi SAKIP mencakup empat komponen utama, yaitu:

- Perencanaan Kinerja (30%)
- Pengukuran Kinerja (30%)
- Pelaporan Kinerja (15%)
- Evaluasi Internal (25%)

Setiap komponen dievaluasi berdasarkan tiga sub-komponen, yakni: keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tabel 7 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak

Predikat	Nilai	Interpretasi
		mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	66	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Penilaian Mandiri SAKIP telah dilaksanakan pada tanggal 16-18 September 2025. Adapun perbaikan atas kelemahan tersebut dapat diterima paling lambat tanggal 31 Oktober 2025. Hasil Evaluasi AKIP 2025 selanjutnya akan ditetapkan pada Pleno Evaluasi SAKIP 2025 yang dijadwalkan pada bulan November 2025.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan
IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Target Tahunan.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Progres capaian hingga Triwulan III serta pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan jadwal tahunan menunjukkan potensi tercapainya target kinerja di akhir tahun. Capaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dalam mengimplementasikan SAKIP secara konsisten, yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.
- E. Kegiatan Pendukung
 - 1. Rapat Evaluasi Indikator Kinerja Utama Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025 di Ruang Rapat Kantin VIP, Gedung Mina Bahari II. Pada rapat ini membahas mengenai indikator kinerja utama Dit. PRKPDL yang terdiri dari 3 IKU yaitu Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%), Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%), Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%). Selanjutnya akan dilakukan peninjauan ulang validitas dari masing-masing IKU dan penyusunan usulan Indikator Kinerja Utama untuk mengakomodir rencana pembentukan tim kerja baru.



Gambar 25. Rapat Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dit.PRKPRL

2. Rapat Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)/PM SAKIP Level 2 Pusat Lingkup DJPRL dilaksanakan pada tanggal 16-18 September 2025 di Ruang Rapat Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Kegiatan Evaluasi AKIP Tahun 2025 lingkup Pusat DJPRL dihadiri oleh perwakilan Inspektorat I, Inspektorat Jenderal KKP, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KKP, serta perwakilan Sekretariat dan Direktorat lingkup DJPRL. Kegiatan ini diawali dengan Pembukaan dan paparan dari Inspektorat I dengan materi Penerapan SAKIP untuk Unit Kerja Baru dan paparan dari Biro Perencanaan dengan materi Evaluasi AKIP melalui Aplikasi Kinerjaku, selanjutnya pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi Kinerjaku oleh perwakilan Direktorat lingkup DJPRL. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen pada aplikasi Kinerjaku. Adapun perbaikan atas kelemahan tersebut dapat diterima paling lambat tanggal 31 Oktober 2025. Hasil Evaluasi AKIP 2025 akan ditetapkan pada Pleno Evaluasi SAKIP 2025 yang dijadwalkan pada bulan November 2025.



Gambar 26. Rapat Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)/PM SAKIP Level 2 Pusat Lingkup DJPRL

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV yang akan dilakukan yaitu:

- Menindaklanjuti hasil sementara Penilaian Mandiri SAKIP.

IK 6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)

Laporan SPIP yang disusun merupakan laporan yang dikompilasi oleh setiap unit kerja sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL). Penyusunan laporan ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan SPIP sendiri merujuk pada pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan II s.d. Triwulan III Tahun 2025

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen) Triwulan III Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 6	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	1	1	100	-	2	50

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Target IK ini pada Triwulan III 2025 yaitu 1 (satu) dokumen dengan periode pelaporan secara triwulanan. Perhitungan atas indikator Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut baru dimulai pada Triwulan II 2025 dan merupakan capaian pada Triwulan III Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Target Tahunan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu 2 Dokumen. Capaian Triwulan III Tahun 2025 terhadap Target Tahunan yaitu 1 Dokumen dari 2 Dokumen atau sebesar 50%. Selanjutnya pada Triwulan IV Tahun 2025 akan dilakukan penyusunan Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2025 sehingga target 1 Dokumen pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat tercapai dan Target Tahunan 2025 dapat tercapai 100%.

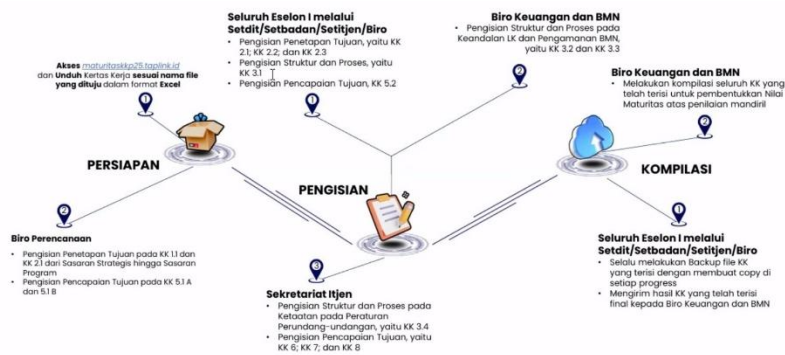
D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh koordinasi dalam bentuk pemberitahuan pengumpulan data kepada satuan kerja dan ketua tim

kerja di lingkungan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan penyusunan Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025. Pada IK ini tidak terdapat kendala dalam pencapaian IK.

E. Kegiatan Pendukung

- Rapat Koordinasi Pengisian Kerja Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Lingkup DJPRL Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 di Ruang Rapat Lantai 15 GMB II dan melalui Zoom Meeting. Pada rapat ini disampaikan bahwa pengisian kertas kerja maksimal dilakukan pada tanggal 5 September 2025. Masing-masing Eselon I wajib mengisi kertas kerja 2.1, 2.2 dan 2.3. Hasil Pengisian kertas kerja tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh Itjen. Sedangkan pengisian kertas kerja terkait perencanaan masih menunggu prosedur pengisian.



Gambar 27. Rapat Koordinasi Pengisian Kerja Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Lingkup DJPRL Tahun 2025

- Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Ditjen PRL Tahun 2025 pada 20 Agustus 2025 di Ruang Rapat Arwana, Lantai 14 Gd. Mina Bahari II. Peserta rapat terdiri dari : Inspektorat I, Inspektorat V, Pusdatin KKP, Sesditjen PK, DJPK; Dit PRP, Dit PRP3K, Dit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Dit Pembinaan Ruang Laut. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya antisipasi dengan memberikan pemahaman tentang pengendalian gratifikasi. Rekomendasi untuk pengendalian gratifikasi tahun 2025 adalah: Menetapkan tim Pengendalian Gratifikasi (PGG); Mengintensifkan pemanfaatan media sosial untuk diseminasi gratifikasi; Meningkatkan pemahaman seluruh

pegawai melalui e-learning; Melakukan identifikasi area rawan gratifikasi; Melakukan pelaporan gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan pengendalian gratifikasi dan penyampaian laporan monitoring; Melakukan inovasi pengendalian gratifikasi sebagai nilai tambah.



Gambar 28. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Ditjen PRL Tahun 2025

F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV yang akan dilakukan yaitu:

- Penyusunan Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2025.

IK 7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)

Profesionalitas merupakan kualitas yang dimiliki oleh anggota suatu profesi terhadap profesinya, yang tercermin dari tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen statistik yang digunakan untuk menggambarkan kualitas ASN, yang diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Formula Perhitungan

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-m

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)Triwulan III Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut					
IK – 7	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target pada Triwulan III karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Pengukuran capaian IK ini selanjutnya akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

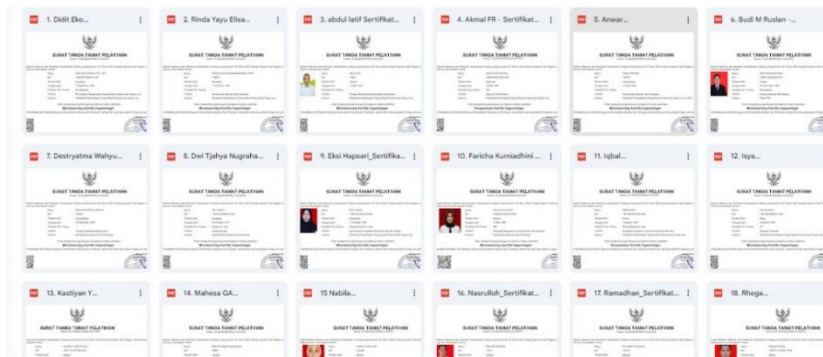
IK ini tidak memiliki target pada Triwulan III karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Target Tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Penyebaran informasi terkait peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN dilakukan secara optimal melalui media sosial. Dalam pelaksanaan Indikator Kinerja (IK) ini, tidak terdapat kendala yang signifikan.

E. Kegiatan Pendukung

1. Mengikuti pelatihan *micro learning* pada aplikasi e-Milea KKP dengan topik Konflik Kepentingan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan. Pelatihan *micro learning* Konflik Kepentingan memiliki bobot 3 JP sedangkan Pengelolaan Konflik Kepentingan memiliki bobot 8 JP dengan materi pelatihan terdiri dari konsepsi konflik kepentingan dan strategi pengelolaan konflik kepentingan.



Gambar 29. Sertifikat Pelatihan *Micro Learning* Konflik Kepentingan

2. Melakukan *updating* data pelatihan dan sertifikat pelatihan yang diikuti pada aplikasi SIASN.

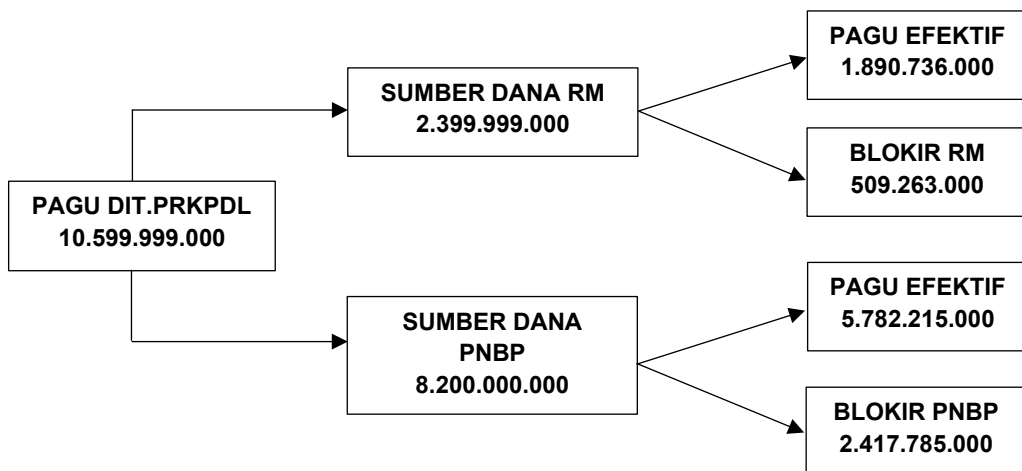
F. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan IV yang akan dilakukan yaitu:

- Melakukan updating data pelatihan dan sertifikat pelatihan pada aplikasi SIASN
- Mengikuti Pelatihan/Bimbingan/Workshop/Webinar secara daring maupun luring.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Pada bagan diatas menginformasikan anggaran Dit. PRKPDL sebesar 10.599.999.000 dengan sumberdana PNPB lebih besar dari RM. Berdasarkan Aplikasi SAKTI realisasi Dit. PRKPDL sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp. 4.475.876.304. Realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPDL sampai dengan Triwulan III mencapai 63,83% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 77,41% dari pagu anggaran efektif.

Realisasi anggaran hingga Triwulan III Tahun 2025 telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut. Hal ini tercermin dari telah tercapainya beberapa target indikator kinerja serta adanya sejumlah indikator yang masih dalam proses menuju pencapaian target.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Dit. PRKPD L dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Dit. PRKPD L Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut terdapat 7 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Dit. PRKPD L. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Triwulan II Tahun 2025 sebesar 112,00 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 2 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. PRKPD L tercapai 100 dari target 80 atau sebesar 120%; dan 2) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen atau sebesar 100%.

Pagu anggaran di Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut adalah Rp. 10.599.999.000 dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran sebesar Rp. 2.927.048.000. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran di lingkup Dit. PRKPD L mencapai Rp. 4.475.876.304 atau 63,83% dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 77,41% dari pagu anggaran efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan Triwulan III Tahun 2025 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja yakni keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Dit. PRKPD L, mekanisme penganggaran masih 1 DIPA dengan Ditjen Pengelolaan Kelautan sehingga mempengaruhi realisasi anggaran serta rekomendasi hasil sementara Penilaian Mandiri SAKIP yang belum ditindaklanjuti.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Dit. PRKPDL pada Triwulan IV Tahun 2025, rekomendasi dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan meningkatkan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, penyusunan anggaran TA 2026 dimana Ditjen PRL telah pisah DIPA dengan Ditjen PK dan menindaklanjuti hasil sementara Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

4.3 Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti yaitu:

1. Peningkatan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan adanya penambahan jumlah SDM pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut yaitu sebanyak 7 personil.
2. Revisi DIPA pembukaan blokir penggunaan anggaran PNBPN ditindaklanjuti dengan penyusunan KAK dan RAB usulan penggunaan PNBPN Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Didit Eko Prasetyo**

Jabatan : Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Didit Eko Prasetyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1.	Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		2.	Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
		3.	Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	66
		6.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2
		7.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	80

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	18.100.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025		18.334.025.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp9.006.024.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar Rp9.328.001.000.
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang
Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Didit Eko Prasetyo

Lampiran 2. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kinerjaku [Home](#)

Kamis, 16 Oktober 2025

Unit:

DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN

Tahun:

2025

Tampilkan

TW1



TW2



TW3



TW4



Jenis	TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4
Skor Capaian		110.39	110.39	112	112	
Skor Verifikasi		110.39	110.39	112	112	

Legend

- 110 - 120 (Istimewa)
- 90 - 110 (Baik)
- 70 - 90 (Cukup)
- 50 - 70 (Kurang)
- 0 - 50 (Sangat Kurang)